

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
DEMONSTRAN YANG TIDAK MENGINDAHKAN
PERINGATAN APARAT KEAMANAN
(Studi Putusan No 1306/Pid.B 2019 PN JKT PST)**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

ZELIKA ANNISA PUTRI

(1606200288)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ZELIKA ANNISA PUTRI
NPM : 1606200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
DEMONSTRAN YANG TIDAK MENGINDAH
PERINGATAN APARAT KEAMANAN (STUDI PUTUSAN
NO. 1306/PID.B PN JKT PST)

PENDAFTARAN : Tanggal, 3 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. Hji Masitah Pohan, S.H., M.Hum
NIDN: 0111116301




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, Jam ,09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	: ZELIKA ANNISA PUTRI
NPM	: 1606200280
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DEMONSTRAN YANG TIDAK MENGINDAIKAN PERINGATAN APARAT KEAMANAN (STUDI PUTUSAN 1306/PIID.B 2019 PN JKT PST)
Dinyatakan	: (A*) Lulus Yudisium dengan predikat memuaskan () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. H. HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.1.
2. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZELIKA ANNISA PUTRI
NPM : 1606200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
DEMONSTRAN YANG TIDAK MENGINDAHKAN
PERINGATAN APARAT KEAMANAN (STUDI PUTUSAN
NO 1306/Pid.B PN JKT PST)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 OKTOBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0111116301

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Zelika Annisa Putri
NPM : 1606200280
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demontran Yang Tidak Mengindahkan
Aparat Keamanan (Studi Putusan No. 1306/Pid.B 2019 PN JKT PST)

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Zelika Annisa Putri
Zelika Annisa Putri

NPM : 1606200280

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DEMONSTRAN YANG TIDAK MENGINDAHKAN PERINGATAN APARAT KEAMANAN (Studi Putusan No 1306/Pid.B 2019 PN JKT PST)

Zelika Annisa Putri

Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi banyak dilakukan secara anarkis yang mengakibatkan banyaknya korban luka-luka, rusaknya fasilitas umum, dan penangkapan pelaku demonstrasi oleh Aparat Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku demonstrasi terhadap aparat, mengetahui pertanggung jawaban pidana yang harus didapatkan pelaku demonstrasi yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan, serta mengetahui dan menganalisis putusan no 1306/Pid B 2019 PN JKT PST terkait pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan sehingga dapat memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengemukakan pendapat dimuka umum tanpa berbuat anarkis.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa atampa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa melakukan penertiban dan menjaga keamanan terhadap pelaku unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis bukan hanya semata-mata tanggungjawab Aparat Kepolisian melainkan tanggungjawab setiap warga Negara Indonesia. Rasa aman, nyaman, dan tentram adalah kemauan seluruh warga Negara Indonesia tanpa merugikan siapapun dan melukai siapapun dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dengan tertib.

Kata Kunci : Demonstrasi, Aparat Kepolisian, Pertanggungjawaban

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga saya diberi kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demonstran Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan (Studi Putusan No 1306/Pid B 2019 PN JKT PST)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Hj Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Eko Julianto dan ibunda Armayana Simangunsong, yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
6. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan Tara Syania Harahap, Sriwahyuni, Rezky Nadira, Nurhidayah, Nabila Farah Diba Lubis dan Miftah Hariz yang tidak ada lelahnya menjadi

tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

7. Kepada Dicky Agustian yang tidak lelahnya terus memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman kelas F1 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada teman-teman bagian Hukum Pidana yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 29 Agustus 2020

Hormat Saya,

Penulis

Zelika Annisa Putri

(1606200280)

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Aparat Kepolisian.....	20
C. Demonstrasi	26
D. Kekerasan	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan Pelaku Demonstrasi Terhadap Aparat	32
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan	35
C. Analisis Putusan No. 1306 Pid/B.PN JKT PST Terkait Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Demonstrasi Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) menciptakan manusia hidup di muka bumi saling berdampingan yang menginginkan kehidupan yang damai, aman, sejahtera dan tentram tanpa terjadinya suatu konflik yang dapat memecahkan hubungan yang terjalin antar sesama manusia, baik itu hubungan antar Negara, politik, maupun persaudaraan. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula cara pola pikir manusia. Hal ini akan menyebabkan timbulnya suatu konflik sebagai akibat dari perbedaan pola pikir atau pandangan antar manusia.

Era reformasi sekarang ini, tantangan yang sangat rumit saat ini masih dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dimana Polri dituntut bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara namun salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional. Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. Polri selaku alat negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian memiliki fungsi dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat dan

pelayanan kepada masyarakat.¹ Polri sebagai pengemban fungsi pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat akan lebih efektif apabila pemahaman akan jati dirinya terus melekat pada setiap insan Polri secara professional.²

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi setiap hak-hak asasi manusia termasuk dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat telah secara jelas dan tegas di atur dalam Konstitusi Negara yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Fenomena demonstrasi atau unjuk rasa mulai marak di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru hingga era demokrasi saat ini.

Menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga Negara yang tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal

¹Wahyu Hartanto Gunawan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”*. Vol.2 No.2, 2013, Hlm. 3.

²I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian*, (PT Refrika Aditama : Bandung, 2018), hlm. 62.

28 E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.³

Hak warga Negara salah satunya adalah menyampaikan pendapat dimuka umum, menyampaikan aspirasinya sebagai warga Negara. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasan kepada seseorang untuk melaksanakannya, sementara kepentingan adalah tuntutan orang atau kelompok yang diharapkan dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁴

Warga Negara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah salah satunya adalah dengan cara berdemonstrasi. Seperti aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dalam permasalahan keinginan masyarakat Tapanuli untuk melakukan pembentukan/pemekaran wilayah baru yakni Provinsi Tapanuli, massa demonstran menjadi anarkis dengan menduduki Gedung DPRD Sumatera Utara dan menimbulkan kerusakan fasilitas DPRD Sumatera Utara dan fasilitas umum lainnya dan dampak yang paling parah adalah meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Abdul Aziz Angkat. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi anarkis tersebut adalah pada warga sekitar yang kehilangan kesadaran ketika terkena lemparan batu dari massa aksi pengunjuk rasa.

Aksi demonstrasi atau unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar dalam menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah saat itu. Aksi demonstrasi mahasiswa menjadi anarkis

³Jefri Martunas Oktavianus, *Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimuka Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*”. Vol.III No.2, 2016, Hlm. 2.

⁴ Sri Rezeky Merdekawaty, *Mengenal Hak Dan Kewajiban*, (PT Wadah Ilmu : Jakarta, 2015), hlm. 4.

dengan menutup jalan sehingga warga masyarakat terganggu aktifitasnya dan berujung pada bentrok antara warga dan mahasiswa serta terjadi perang lempar batu dan terjadi kerusakan di beberapa fasilitas umum lainnya, juga terdapat korban luka dalam aksi perang batu antara warga dan mahasiswa⁵. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi anarkis tersebut adalah pada warga sekitar yang kehilangan kesadaran ketika terkena lemparan batu dari massa aksi pengunjuk rasa. Tak hanya warga sekitar yang terkena imbasnya namun seringkali aparat kepolisian yang turut mengamankan tempat dilakukannya demonstrasi juga mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari pelaku demo hingga berujung kekerasan dan mengalami luka-luka.

Terdapat aksi demonstrasi atau unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus di kota Jakarta dalam hal menolak pengesahan RUUKUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang akan disahkan oleh pemerintah saat itu. Tak hanya mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada saat itu namun juga anak SMK dan SMA juga ikut melakukan demonstrasi didepan gedung DPR Jakarta.

Aksi demonstrasi mahasiswa dan anak sekolah ini menjadi anarkis dengan menutup jalan sehingga warga masyarakat terganggu aktifitasnya dan berujung pada bentrok antara aparat kepolisian dan mahasiswa serta terjadi perang lempar batu dan terjadi kerusakan di beberapa fasilitas umum lainnya, juga terdapat korban luka dalam aksi lempar batu antara aparat kepolisian dan mahasiswa.

⁵ Hendra Cipto, "Demo BBM di Makassar Mahasiswa dan Warga Bentrok di 4 Lokasi", <http://www.m.liputan6.com>, diakses Kamis, 5 Maret 2020, pukul 20.00 WIB.

Disetiap unjuk rasa yang anarkis pasti banyak mengakibatkan kerugian seperti kerugian materil bahkan jiwa dalam diri pengunjung rasa yang ikut berpartisipasi, aparat keamanan dan bahkan warga lain yang ikut serta maupun tidak dalam unjuk rasa tersebut. Kerugian akibat aksi unjuk rasa tidak akan terjadi apabila para pengunjung rasa dapat memahami tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat dimuka umum dengan baik, memahami hak-haknya sebagai warga Negara dan Aparat Kepolisian yang bertanggungjawab mengamankan, menertibkan para pengunjung rasa juga memahami kewajibannya dalam menjalankan tugasnya tanpa menggunakan kekerasan.

Pada dasarnya setiap tindakan warga Negara diatur didalam Undang-Undang sebagai bentuk peran serta dalam menjaga keteraturan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dengan Aparat Kepolisian segala tindakan yang mereka lakukan dan terapkan dalam menjalankan tugas sebagai Aparat sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁶

Aparat Kepolisian juga kerap dilibatkan dalam permasalahan unjuk rasa dengan menjaga keamanan disekitar tempat kejadian unjuk rasa, sesuai dengan tugasnya Aparat Kepolisian wajib menjaga ketertiban Negara. Namun sering kali Aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya mendapatkan kekerasan seperti pukulan ataupun kekerasan fisik lainnya, terutama dalam melakukan penjagaan

⁶ Wahyu Hartanto Gunawan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”*. Vol.2 No.2, 2013, Hlm. 3.

keamanan unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis, Aparat Kepolisian juga terkena imbas dari perbuatan anarkis para pelaku unjuk rasa.

Melakukan penertiban dan menjaga keamanan terhadap pengangan unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis bukan hanya semata-mata tanggungjawab Aparat Kepolisian melainkan tanggungjawab setiap warga Negara Indonesia. Rasa aman, nyaman, dan tentram adalah kemauan seluruh warga Negara Indonesia tanpa merugikan siapapun dan melukai siapapun dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dengan tertib.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demontran Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan (Studi Putusan No 1306/Pid B 2019 PN JKT PST)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku demonstrasi terhadap aparat ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku demontran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan ?

- c. Bagaimana analisis putusan nomor 1306/pid.B 2019 PN JKT PST terkait pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai faedah baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faedah penelitian ini adalah :

a. Faedah Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Pidana, khususnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban demonstran yang tidak mengindahkan aparat keamanan.
- 2) Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada Hukum Pidana.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

b. Faedah praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- 1) Bagi masyarakat : memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.
- 2) Bagi akademisi : memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana demonstrasi yang melakukan kekerasan terhadap aparat.
- 3) Pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku demonstrasi terhadap aparat.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana yang harus didapatkan pelaku demonstrasi yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan no 1306/Pid B 2019 PN JKT PST terkait pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

C. Defenisi Operasional

1. Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Kata pertanggungjawaban sendiri berarti perbuatan (hal dan sebagainya) atau sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab” dalam penelitian ini adalah suatu bentuk upaya pemenuhan hukuman terhadap pelaku demonstrasi yang melakukan kekerasan terhadap aparat.

2. Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, sebagai subjek dan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.

Yang dimaksud dengan “pelaku” dalam penelitian ini adalah sebagai orang atau subjek yang melakukan demonstrasi dan melakukan kekerasan terhadap aparat.

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu menurut Simons tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindak pidana” dalam penelitian ini adalah sebagai pelanggaran yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dan harus dipertanggungjawabkan.

4. Demonstrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Adapun yang dimaksud dengan “demonstrasi” dalam penelitian ini adalah sebagai cara untuk mengeluarkan pendapat agar pendapat dan pemikiran masyarakat diwujudkan oleh pemerintah.⁷

5. Kekerasan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 yang bunyinya adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Adapun yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk membuat orang lain atau lawannya tidak berdaya.⁸

⁷Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Nomor 9 Tahun 1998.

⁸Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdara, KUHPidana, KUHP, (Wacana Intelektual Cetakan ke II, Tahun 2016), hlm. 521.

6. Aparat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aparat adalah alat. Sedangkan aparat pemerintah adalah alat Negara.

Adapun yang dimaksud dengan “aparat” dalam penelitian ini adalah sebagai korban atau obyek dilakukannya tindak pidana kekerasan serta pertanggungjawaban atas pemenuhan hak-hak korban.

D. Keaslian Penelitian

Kekerasan terhadap aparat yang dilakukan oleh pelaku demonstrasi saat mengamankan tempat kejadian demonstrasi bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelaku demonstrasi yang melakukan kekerasan terhadap aparat ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet, jurnal maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demonstran Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan (Studi Putusan No 1306/Pid B 2019 PN JKT PST)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Awang Surawan, NIM A1111233, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura , Tahun 2016 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang lebih menggambarkan tentang bentuk penegakan hukum bagi pelaku demonstran yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Negara saat melakukan aksi demonstrasi.
2. Skripsi Abi Anggoro Jati, NIM 0771010095, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Tahun 2012 yang berjudul “Analisis Yuridis Undang-Undnag No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengedepankan analisis terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pertanggungjawaban pidana bagi

demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan berdasarkan analisis putusan No. 1306/Pid.B/2019 PN JKT PST. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai pengaturan hukum tentang pelaku demonstrasi yang melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian serta pertanggungjawaban dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dari hukum Islam adalah yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Putusan No.1306/Pid.B/2019 PN JKT PST dan Perkap Kepolisian No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, undang-undang, karya ilmiah mengenai pertanggungjawaban pelaku demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan pelaku demonstrasi yang melakukan kekerasan terhadap aparat.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam

penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

- a. Kelompok data yang berhubungan dengan bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku demonstrasi terhadap aparat.
- b. Kelompok data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.
- c. Kelompok data yang berhubungan dengan analisis putusan No 1306/Pid B 2019 PN JKT PST terkait pertanggungjawaban bagi demonstran yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan Daerah Kota Medan
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- c. Internet

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menentukan ada tidaknya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagaimana seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana, karena sebelum menentukan terdakwa dipidana maka terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sedangkan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yaitu asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau asas *culpabilitas*.

Asas legalitas ini berkaitan dengan tindak pidana sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan orang yang berbuat dan sikap batin jahat yang dimiliki oleh orang tersebut atau berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁹

Menurut Gregg Barak, yang didefinisikan oleh hukum sebagai tindak pidana, sedikit banyak bersifat sewenang-wenang, dan mempresentasikan suatu

⁹ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Kencana : Jakarta, 2017), hlm. 150.

proses selektif yang tinggi namun tidak ada definisi secara obyektif bersifat murni, semua definisi tersebut sarat dan bersifat bias sampai taraf tertentu.¹⁰

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dikategorikan sebagai pelaku yaitu :¹¹

- a. Orang yang melakukan.
- b. Orang yang turut melakukan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan.
- d. Orang yang membujuk melakukan.
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatannya tersebut yang telah dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya biasa dilakukannya. Bukan hanya mendapatkan sanksi pidana, namun pelaku tindak pidana juga mendapatkan sanksi sosial. Dalam hal ini arti dari sanksi sosial yang

¹⁰ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (PT Fajar Interpratama Mandiri : Jakarta, 2017), hlm. 7.

¹¹Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi*, (C.V Pustaka Prima : Medan, 2017), hlm. 136.

didapatkan pelaku adalah sanksi sosial dari masyarakat, karena telah dianggap merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial yang diberikan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana adalah berupa :¹²

- a. Mendapatkan pengucilan dari masyarakat.
- b. Tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar, baik dilingkungan rumah, keluarga maupun dalam pertemanan.
- c. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlunya dapat dikenai hukuman pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang perseorangan atau manusia alamiah (*natuurlijke person*), namun demikian dalam perkembangannya muncul subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yakni korporasi.¹³ Sebelum keluarnya The Criminal Law Act 1967 ada 4 kategori participation yang salah satunya adalah a principal in the first degree (pelaku tingkat pertama, pelaku utama atau pembuat materil) ialah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana itu sendiri, merupakan pelaku utama. Dijelaskan bahwa perbuatan terlarang dapat secara langsung ditimbulkan oleh

¹² *Ibid.*, hlm. 137.

¹³ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Kencana : Jakarta, 2017), hlm. 149.

orang yang tidak bersalah (innocent agent), misalnya orang gila, anak-anak, atau orang yang sama sekali tidak berbuat atau mempunyai kesalahan.¹⁴

Subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (*criminal act*) terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan atau tidak berbuat. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga harus merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial. Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.¹⁵

Pelaku demonstrasi yang berlangsung saat penolakan RUU (Rancangan Undang-Undang) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlangsung di depan Kantor DPR Jakarta adalah Mahasiswa, pelajar SMA dan SMK dan oknum yang mengenakan baju sekolah namun bukan pelajar.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2015) hlm. 57.

¹⁵ Dey Ravena, Kristian, *Op.Cit.*, hlm 150.

- a. Mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi, baik di Universitas, Institut atau Akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi disebut mahasiswa.
- b. Pelajar adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya ataupun pelajar adalah setiap siswa yang belajar disekolah.
- c. Oknum yang mengenakan baju sekolah namun bukan pelajar adalah demonstran yang menggunakan baju sekolah putih abu-abu atau baju sekolah SMA namun bukan merupakan seorang siswa SMA melainkan pengangguran yang ikut berdemo dengan memakai baju putih abu-abu.

B. Aparat Kepolisian

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya), juga mendefinisikan sebagai anggota badan pemerintahan (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).¹⁶

Kedudukan Polri ditengah-tengah perubahan masyarakat selalu bergelimang dengan berbagai tantangan.Boleh dikatakan, tidak ada perubahan

¹⁶ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (PT Refrika Aditama : Bandung, 2018), hlm. 4.

yang tidak melewati Polri, apalagi jika itu dilakukan melalui hukum.¹⁷Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan RI (Republik Indonesia). Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang rumit. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Polri juga terlibat langsung pada masa perang melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama satuan angkatan bersenjata lainnya. Kondisi seperti ini dilakukan Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif dan lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan Polri memproklamasikan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Inspektur Kelas I Polisi Mochammad Jassin di Surabaya.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 disebutkan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (PT Kompas Media Nusantara : Jakarta, 2002), hlm. 10.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁸

Tugas-tugas kepolisian akan terselenggara dengan baik, apabila dijalankan oleh kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani, yang meliputi :

- a. Orientasi pada fungsi kepolisian yang ideal, artinya tugas-tugas kepolisian diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat aman dan tertib. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan berpedoman pada asas-asas :
 - i) Legitimasi, artinya dalam menjalankan tugas kepolisian harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
 - ii) Accountability, artinya tugas dan wewenang kepolisian atas keberhasilan maupun kegagalannya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas akuntabilitas ini dimaknai bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5.*

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

iii) Didalam penyelenggaraan kepolisian wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia.

iv) Kekuasaan kepolisian sebagai kekuasaan yang mandie.

v) Menjamin adanya pengawasan dari masyarakat.¹⁹

b. Orientasi lembaga kepolisian yang berfungsi secara ideal, yakni secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan dibentuknya lembaga kepolisian, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁰

Dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Negara yang harus menjagaketertiban Negara dan melakukan penegakan hukum, maka Polri harus memperhatikan asas-asas yang melekat pada fungsi kepolisian, yaitu :

a. Asas legalitas adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan hukum atau atas kuasa Undang-Undang.

b. Asas kewajiban adalah apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat terhadapnya kewajibannya yang harus dilaksanakan, sehingga

¹⁹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (PT Refrika Aditama : Bandung, 2018), hlm. 63.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas.

- c. Asas partisipasi adalah tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yaitu dalam bentuk komitmen masyarakat umum secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat.
- d. Asas preventif adalah tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan.
- e. Asas subsidiaritas adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik didalam negeri maupun luar negeri yang bersifat fungsional.²¹

Menghadapi kejahatan, bahaya, kekalutan, memang sudah merupakan porsi pekerjaan polisi yang kerap harus dihadapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Maka sebetulnya tidak ada alasan bagi Polri untuk mengeluh dalam menghadapi kekerasan dan kerusuhan yang selama ini terjadi.²² Terutama dalam menghadapi aksi demonstrasi yang baru-baru ini terjadi

²¹*Ibid.*,

²²Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (PT Kompas Media Nusantara : Jakarta, 2002), hlm. 49.

di kota Jakarta tepatnya pada tanggal 30 September 2019 didepan gedung DPR RI yang diikuti oleh berbagai mahasiswa dari berbagai kampus dan juga siswa SMA dan juga SMK. Aksi demo ini dilakukan karena para pendemo tidak setuju dan menolak RKUHP (Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan disahkan pemerintah pada saat itu.

Dalam aksi demonstrasi ini polisi melakukan penangkapan terhadap Dede Lutfi Alfiandi, seorang pemuda yang memakai pakaian putih abu-abu atau pakaian seragan SMA dengan membawa bendera merah putih yang ikut melakukan demonstrasi. Dede Lutfi Afandi dibawa ke Kantor Polisi karena tidak mengindahkan peringatan Aparat Kepolisian sesuai dengan pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi :

“Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta pengelompokkan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banayak Sembilan ribu rupiah”.²³

C. Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan

²³Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdara, KUHPidana, KUHP, (Wacana Intelektual Cetakan ke II, Tahun 2016), hlm. 549-550.

ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstran.²⁴

Seperti diketahui, dalam Negara hukum dan demokrasi terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi. Bahkan menurut Miriam Budiardjo pembatasan kekuasaan pemerintahan serta jaminan HAM warga Negara karena konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi.²⁵

Setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa bertujuan untuk menyuarakan bahwa adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat kebijakan dari atasan atau pemerintah, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang-undang menjamin seorang individu atau masyarakat banyak dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi seorang individu yang bebas tidak berarti dia dapat berbuat semaunya sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekeliling dan merusak barang orang lain.

Warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Mentaati hukum dan ketentuan perundangundangan.

²⁴Jefri Martunas Oktavianus, *“Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimuka Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”*. Vol.III No.2, 2016, Hlm. 2.

²⁵ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Erlangga : Jakarta, 2014), hlm.4.

- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- e. Menjaga keutuhan persatuan bangsa.

Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan/tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal. Aksi teatrikal adalah bentuk sindiran terhadap peraturan atau kebijakan yang diberlakukan. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor/fasilitas Negara. Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan dimana diikuti oleh ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sesuai dengan pasal 170 ayat 1 sampai 3 bahwa :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

(2) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

(3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Pasal 89 tidak diterapkan.²⁶

Dalam Al-qur'an dijelaskan dalam Qur'an Surah An Nisa (4) ayat 59 yang berbunyi :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri diantara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Qur'an Surah Ali Imran (3) ayat 105 yang berbunyi :

“Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah-belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, dan bagi mereka itu adzab yang pedih”.

D. Kekerasan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan

²⁶ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdara, KUHPidana, KUHAP, (Wacana Intelektual Cetakan ke II, Tahun 2016), hlm. 538.

sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.

Pasal 89 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.²⁷

Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja, namun juga kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu :

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiayaan terhadap hewan;
- c. Melempar batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakit dan lain sebagainya.

Pasal 170 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 169 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

²⁷ *Ibid.*, hlm 521.

Pasal 169 ayat 2 dijelaskan bahwa turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁸

²⁸*Ibid.*, hlm 538.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan Pelaku Demonstrasi Terhadap Aparat

Dalam KUHPidana kekerasan di jelaskan sebagai membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan yang biasanya mengikuti kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan sesuatu yang dilakukan dengan “Kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan. Setiap bentuk kekerasan belum tentu adalah tindak pidana, karena ia bergantung pada apa yang menjadi tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada apa persepsi kelompok tertentu di masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Jadi pada dasarnya bahwa kekerasan (Violence) pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah menjadi suatu perbuatan yang selesai yang memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik.²⁹

Dengan pola pikir di atas maka tampak kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik sekedar ancaman maupun perbuatan yang nyata. Menurut Atmasasmita dari perspektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik

²⁹ M. Ryan Syahbana, “Penerapan Prosedur Tetap POLRI Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki”. Edisi 2 Vol 1 Tahun 2013.

mengenai motif maupun tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini di ikuti dengan kekerasan.

Martin R. Haskal dan Lewis Yablonsky, mengemukakan ada empat yang mencakup hampir semua pola kekerasan yakni:

1. Kekerasan ilegal, yakni kekerasan yang didukung oleh Hukum, seorang tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atau intensitas pelaku kekerasan dalam rangka menjalankan tugas. Termasuk didalamnya kekerasan yang diberikan secara legal, misalnya dalam sport agresif tertentu, serta tindakan-tindakan untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara social mendapat sanksi, yakni suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi moral. Misalnya tindakan suami atas istri pezinah akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional, yakni beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang di pandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. "illegal, nonsactioned, irrational violence" yakni kekerasan tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi dan pada umumnya korban orang yang tidak di kenal. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang

dinamakan “rawviolence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi unjuk rasa yang berujung pada kekerasan sehingga tak jarang banyak memakan korban dan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat sekitar maupun Negara disaat terjadinya unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis dan berujung pada penahan bagi pelaku demonstrasi. Penahanan sendiri berarti tindakan menahan seseorang karena dugaan melakukan pelanggaran atau yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.³⁰

Ada beberapa kasus yang terjadi, dimana aksi unjuk rasa dilakukan secara anarkis, yaitu :

1. Unjuk rasa penolakan RUUKUHP yang terjadi didepan gedung DPR di Jakarta yang berlangsung mulai tanggal 19 September 2019, dimana Mahasiswa dari berbagai Universitas turun bahkan berbeda dari unjuk rasa sebelumnya kali ini para pelajar SMA mauun SMK turut ikut serta. Unjuk rasa ini berakhir anarkis dimana para pelaku unjuk rasa merusak fasilitas gedung DPR juga fasilitas umum yang berada disekitar tempat terjadinya unjuk rasa, melempari Aparat Kepolisian dengan botol minuman bekas dan pada akhirnya Aparat Kepolisian mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata kepada para pengunjung rasa. Dalam unjuk rasa ini terjadi penangkapan terhadap pelaku unjuk rasa yaitu Dede Luthfi Alfiandi, seorang laki-

³⁰Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2016), hlm. 62.

laki yang mengenakan celana abu-abu yaitu celana sekolah SMK dan membawa bendera merah putih. Penangkapan terhadap Dede Luthfi Alfiandi dikarenakan beliau mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian untuk meninggalkan tempat terjadinya unjuk rasa. Karena hal ini Dede Luthfi Alfiandi menjalani hukuman pidana 4 bulan penjara.

2. Unjuk rasa penolakan RUUKUHP juga terjadi di Medan, Sumatera Utara tepatnya didepan kantor DPRD Sumut yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas yang terjadi pada tanggal 24 September 2019. Unjuk rasa ini dilakukan dengan sangat ricuh, dimana para demonstran membakar ban dan merusak 7 kendaraan dinas Aparat Kepolisian roda 4 dan merusak fasilitas disekitar gedung DPRD Sumatera Utara, hal ini dijelaskan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto. Dalam aksi ini sebanyak 51 orang pelaku unjuk rasa yang berujung pada kericuhan dan pengrusakan ditahan.
3. Unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi didepan kantor DPRD Banten yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten pada tanggal 13 November 2019 yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi seperti Kumala, PMII, GMNI, HMI, Kumandang, Himata, Kumaung, KMS 30, dan UMC. Saat melakukan orasi mahasiswa menuding bahwa Presiden Jokowi dan wakil presiden

Jusuf Kalla terlalu takut dengan mafia migas dan tidak memberikan alasan yang masuk akal terkait peniknan BBM yang awalnya harga Rp 6.500 menjadi Rp 9.500. Para demonstran juga mengatakan bahwa kenaikan BBM dapat merugikan rakyat terutama menyulitkan masyarakat menengah kebawah. Dalam unjuk rasa ini Aparat Kepolisian sempat terlibat adu dorong dan Aparat Kepolisian juga mencokok 2 orang mahasiswa yang diduga sebagai provokator aksi unjuk rasa.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya yaitu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut pernyataan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja.

Menurut Alf Ross, "*concept of punishment*" atau konsep penjatuhan pidana bertolak pada dua syarat dan tujuan yaitu :³¹

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
2. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku.

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang didepan umum, unjuk rasa biasa dilakukan untuk menyatakan kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh

³¹ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Kencana : Jakarta, 2017), hlm. 153.

kepentingan kelompok³². Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, ataupun buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa biasanya juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuan lain pula.

Unjuk rasa memang merupakan cara dalam menyampaikan suatu pendapat yang merupakan suatu hal yang biasa dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Namun etika juga harus dijaga. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan kehendak.

Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk rasa, apalagi dalam jumlah massa yang besar, tidak harus menimbulkan ketakutan dan kekerasan serta ketidaknyamanan dalam diri warga lainnya. Pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor seakan menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat sebagai media guna caci maki, menghasut, bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Jika sudah demikian, pelajaran akhlaq dan budi pekerti yang diajarkan disekolah seolah tidak berarti, yang tidak kalah mencengangkan unjuk rasa diperguruan tinggi kini juga marak terjadi dilembaga pendidikan formal tingkat menengah SMA-SMK.

Aparat keamanan yang dimaksudkan disini adalah Aparat Kepolisian yang bertugas menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

³² M. Ryan Syahbana, "Penerapan Prosedur Tetap POLRI Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki". Edisi.2 Vol.1, 2013, Hlm. 3.

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat 1 dijelaskan tugas-tugas Kepolisian yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

³³I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (PT Refrika Aditama : Bandung, 2018), hlm. 187.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Perundang-Undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensic dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perturan Perundang-Undangan.

Pasal 15 ayat 1,2 dan 3 menjelaskan tentang wewenang Kepolisian yaitu :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keteangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan mengenai kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih Aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian.
 - h. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional.
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.³⁴

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tidak menggunakan kekerasan dan mengutamakan tindakan pencegahan dalam menangani sebuah kasus. Terutama dalam kasus unjuk rasa atau demonstrasi kerap terjadi perkelahian antara Aparat Kepolisian dengan pelaku unjuk rasa, hal ini dikarenakan tidak kooperatifnya para pelaku unjuk rasa

³⁴ *Ibid.*, hlm 190-193.

dalam menyuarakan pendapat dan kritiknya terhadap pemerintah dan bertingkah laku secara anarkis.

Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali kasus demonstrasi yang dilakukan secara anarkis sampai merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum, tak jarang juga Aparat Kepolisian yang mengamankan dan menertibkan menjadi sasaran amukan para pelaku demonstrasi sehingga mengakibatkan luka-luka bahkan sampai berujung kematian. Tidak diherankan jika di Indonesia banyak kasus demonstrasi karena Indonesia adalah Negara demokrasi dimana rakyat Indonesia berhak menyatakan pendapat dan memberikan kritiknya terhadap kebijakan Pemerintah, namun sangat kecil kemungkinan pendapat dan kritik dari rakyat didengar oleh Pemerintah. Tidak adanya respon dari Pemerintah inilah yang menyebabkan demonstrasi terjadi karena rakyat merasa bahwa Pemerintah membuat aturan hukum tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat tetapi demi kepentingan politik.

Sebagai Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi maka Pemerintah dan Pejabat yang berwenang harus menerima kritikan dan aspirasi rakyat karena arti dari demokrasi itu sendiri adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka selaku warga Negara. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengemban, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi juga mengandung makna terhadap penghargaan harkat dan martabat manusia.

Beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli adalah :

1. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain demokrasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

2. Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga Negara. Dengan artian bahwa dalam sistem demokrasi setiap keputusan pemerintah harus didasarkan untuk kepentingan rakyat bukan semata-mata kepentingan diri sendiri ataupun kelompok dan setiap keputusan tersebut dibatasi oleh hukum.

3. John L. Esposito

Demonstrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Oleh karena itu semua berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif, yudikatif dan legislatif.

4. Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih yakni dipilih oleh rakyat. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan Negara.

5. Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak disarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Artinya keputusan pemerintah didasarkan kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

6. C. F. Strong

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

7. Hanry B. Mayo

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana dimana terjadi kebebasan politik.

8. Merriem

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya mayoritas pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan

dilakukan oleh mereka baik langsung maupun tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pemilu bebas yang diadakan secara periodik, rakyat umum khususnya mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distingsi (perbedaan) kelas atau privelse (hak istimewa) berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

9. Samuel Huntington

Demokrasi ada jika pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui sistem pemilihan umum yang adil, jujur, berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa dapat memberikan suara. Bentuk-bentuk demokrasi secara umum terdapat dua bentuk yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

Adapun bentuk-bentuk demokrasi yaitu :

1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.

Di era modern sistem demokrasi langsung ini menjadi tidak praktis, karena umumnya populasi suatu Negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit dan tidak mungkin apalagi di Negara kita yaitu Indonesia sangatlah tidak mungkin dapat terjadi. Selain itu, sistem demokrasi langsung ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat di zaman modern sekarang ini cenderung tidak peduli dan tidak memiliki waktu untuk mempelajari masalah politik.

2. Demokrasi Perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka dengan memilih wakil rakyat yang mereka percaya dan yakini dapat menjadi wakil rakyat yang amanah dalam mengemban tugas Negara dan tugas dalam pemerintahan.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya Negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Kesatuan Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Amadudi yang dikenal dengan “soko guru demokrasi”.

Menurut Amadudi prinsip-prinsip demokrasi adalah :

1. Kedaulatan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
3. Kekuasaan mayoritas.
4. Hak-hak minoritas.
5. Jaminan hak asasi manusia.

6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur.
7. Persamaan didepan hukum.
8. Proses hukum yang wajar.
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik.
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kersjaama dan mufakat.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh Negara didunia.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga Negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara.
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat pengakuan hukum.
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara.

6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil untuk menentukan pemimpin Negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman seperti suku, agama, golongan, dan lain sebagainya.³⁵

Namun tata tertib dalam menyuarakan pendapat di muka umum tetaplah ada dan harus dipatuhi oleh pelaku yang berorasi menyatakan pendapatnya. Jika para pelaku unjuk rasa melakukan kesalahan dengan melakukan unjuk rasa secara anarkis maka Aparat Kepolisian dapat mengambil tindakan dan memberikan himbauan sebanyak 3 kali kepada para pelaku unjuk rasa agar meninggalkan tempat kejadian. Namun tindakan yang sudah dilakukan seperti menembakkan gas air mata dan memberikan peringatan juga tidak dihiraukan, maka pelaku unjuk rasa dapat dipidana sesuai dengan pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang

³⁵Anonim, “Demokrasi” , <https://www.id.m.wikipedia.org>, diakses Kamis, 16 Juli 2020, pukul 13.00 WIB.

berwenang, diancam karena ikut serta pengelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

C. Analisis Putusan No. 1306/Pid.B 2019 PN JKT PST Terkait Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demonstran Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan

Putusan No 1306/Pid.B PN JKT PST adalah putusan pengadilan terhadap terdakwa Dede Luthfi Alfiandi. Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi ditangkap pada tgl 30 September 2019 dan dibawa ke Polres Jakarta Barat. Dimana terdakwa pada saat itu mengikuti demonstrasi didepan gedung DPR RI untuk memprotes Rancangan Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan revisi Undang-Undang KPK yang baru oleh DPR. Unjuk rasa atas protes RUUKUHP ini bukan hanya terjadi di Jakarta saja namun juga terjadi di Sulawesi, Sumatera Utara dan daerah-daerah lainnya.

Adapun pasal-pasal kontroversial yang diprotes oleh pengunjuk rasa adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menyebutkan :
 - 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.

2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

2. Pasal 218 terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di ayat (1). Bunyi Pasal 218 ayat (1) adalah:

“Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Ketiga dan keempat yaitu Pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

3. Pasal 240

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

4. Pasal 241

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana

teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

5. Pasal 252 tentang kepemilikan kekuatan gaib untuk melakukan tindak pidana.

Bunyi Pasal 252 ayat 1 dan 2 yaitu :

1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

6. Pasal 278 tentang pembiaran unggas

“Setiap orang yang membiarkan unggas yang ditenaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”.

7. Pasal 414 tentang mempertunjukkan alat kontrasepsi, yang disebutkan
“Setiap orang yang secara terang- terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I”.

8. Pasal 417 tentang perzinahan, disebutkan adalah:

1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.

2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orangtua, atau anaknya.

9. Pasal 418 tentang kohabitasi atau hidup bersama, yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

10. Pasal 432 tentang penggelandangan, yaitu :

“Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I”.

11. Pasal 470 tentang aborsi yaitu :

“Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

12. Pasal 604 tentang tindak pidana korupsi yang menyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV”.³⁶

Pasal-pasal yang disebutkan diatas adalah pasal-pasal yang menjadi permasalahan dalam aksi unjuk rasa RUUKUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) namun bukan hanya pasal-pasal diatas saja tetapi masih banyak pasal lainnya.

Unjuk rasa kali ini tidak seperti biasanya karena biasanya yang ikut serta dalam unjuk rasa hanyalah mahasiswa saja namun kali ini unjuk rasa didominasi oleh berbagai elemen masyarakat baik itu mahasiswa, masyarakat biasa dan beberapa orang yang berseragam pelajar . Pada unjuk rasa ini para pengunjung rasa bukan hanya berorasi menyuarakan pendapat tetapi melakukan tindakan anarkis pengrusakan terhadap fasilitas umum seperti pagar gedung DPR RI, melakukan pembakaran ban, bahkan melempari petugas Kepolisian dengan batu dan botol bekas air mineral.

Aksi unjuk rasa menyebabkan adanya kerugian Negara dengan merusak berbagai fasilitas umum, namun kegiatan unjuk rasa juga merugikan masyarakat

³⁶ Tirta Citradi, “ Sederet Pasal Kontroversial RUUKUHP Yang Sebabkan Demo Besar”, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses Selasa, 7 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

sekitar yang bertempat tinggal didekat kejadian unjuk rasa dan orang-orang yang mempunyai usaha disekitar lokasi tersebut. Unjuk rasa ini dilakukan oleh para pelaku unjuk rasa sehari-hari karena Pemerintah tidak memberikan penjelasan terkait RUUKUHP yang akan disahkan.

Karena perbuatan anarkis yang dilakukan para pelaku unjuk rasa, maka Aparat Kepolisian yang berada dilokasi memberikan peringatan agar para pelaku unjuk rasa untuk meninggalkan lokasi, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pelaku unjuk rasa maka Aparat Kepolisian melakukan tindakan sesuai dengan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat”.

Pasal 5 juga menjelaskan bahwa Aparat Kepolisian berhak melakukan tindakan seperti menembakkan gas air mata , water canon, dan mendorong para pengunjuk rasa untuk keluar dari lokasi DPR RI namun para pengunjuk rasa melakukan perlawanan, dan memberikan peringatan melalui lisan, jika setelah diberikan peringatan para pelaku unjuk rasa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Isi dari pasal 5 Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu:

- 1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari:
 - a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
 - b. Tahap 2 : perintah lisan;
 - c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
 - d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
 - e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. Tahap 6 :kendala dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
- 2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.³⁷

Sebagaimana telah diatur dalam Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga dijelaskan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu :

³⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Pasal 5 ayat 1 dan 2.

“Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah :

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.”³⁸

Kasus penangkapan Dede Luthfi Alfiandi ini sangat menyita perhatian publik karena dalam berita yang beredar terdakwa diduga masih dibawah umur karena pada saat melakukan demonstrasi terdakwa memakai celana abu-abu yaitu celana STM, dengan pakaian tersebut membangun persepsi masyarakat bahwa Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi adalah seorang pelajar, namun pada kenyataannya terdakwa bukanlah seorang pelajar melainkan sudah tamat STM dan tidak berstatus sebagai pelajar.

³⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 *tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian* Pasal 2 ayat 2.

Terdakwa sudah tamat sekolah satu tahun yang lalu dan mengaku hanya memakai seragam pelajar saja. Dalam melakukan unjuk rasa terdakwa bukan hanya memakai pakaian seragam pelajar namun terdakwa juga membawa bendera merah putih dan memakai jaket abu-abu. Dengan membawa bendera Negara Republik Indonesia ditangannya membuat Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi menyita perhatian publik. Foto-foto terdakwa saat membawa bendera bahkan sempat viral di media sosial. Pada saat terdakwa ditahanpun banyak sekali orang-orang yang menyayangkan tindakan Aparat Kepolisian dan banyak yang memberikan dukungan kepada terdakwa sampai adanya tagar “Lutfi Pemegang Bendera”.

Bahwa dalam keterangan Terdakwa mengaku melakukan unjuk rasa tidak sendirian, namun terdakwa mengaku bersama dengan temannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dengan Nandang dan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dengan Bembeng. Dalam kasus Luthfi ini banyak berita beredar bahwa Lutfi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penyidikan terhadapnya.

Lutfi mengaku bahwa dirinya disetrum untuk mengakui bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap Aparat Kepolisian. Hal inilah yang menyita banyak perhatian masyarakat sehingga banyak juga yang mengancam Aparat Kepolisian yang berlaku tidak profesional. Namun sampai saat ini tindakan penyiksaan terhadap Lutfi yang dilakukan oleh Penyidik Aparat Kepolisian tidak terbukti benar adanya dan tidak ada bukti yang dapat diyakini bahwa Dede Luthfi Alfiandi mengalami kekerasan saat dilakukannya penyidikan oleh Aparat

Kepolisian. Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi juga tidak dapat memberikan bukti terkait dirinya mendapatkan kekerasan pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian.

Kasus Dede Luthfi Alfiandi bukan hanya menyita perhatian masyarakat biasa namun juga menyita perhatian para Pengacara yang ingin membantunya mendapatkan haknya, sehingga pada saat persidangan Lutfi didampingi oleh delapan orang pengacara sekaligus yang bersedia mendampingi dan memberikan perlindungan hukum terhadap Terdakwa Dede Lutfi Alfiandi pada saat persidangan dilakukan tanpa bayaran dan dengan sukarela membantu Dede Luthfi Alfiandi. Pemberian jasa pelayanan hukum secara cuma-cuma di Indonesia terdapat beberapa rezim pengaturan yaitu :

1. Rezim pengaturan dalam konstitusi melindungi kepentingan rakyat dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum.
2. Pasal 14 dari konstitusi RIS menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam sidang pengadilan dan dalam sidang itu diberikan jaminan yang diperlukan untuk pembelaan.
3. Rezim pengaturan dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 pasal 22 yang membebaskan kewajiban kepada advokat sebagai

profesi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

4. Pengaturan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 yang membebankan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu membayar advokat.
5. Pengaturan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 18 tentang HAM, menyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan ukum sejak penyidikan sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁹

Pasal yang didakwakan:

1. Pasal 212 KUHP (orang yang melakukan kekerasan pada aparat negara) jo. 214 KUHP (orang yang mengeroyok aparat negara),
2. Pasal 170 ayat (1) KUHP (orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pengrusakan di muka umum);
3. Pasal 218 KUHP (orang yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan).

Berikut isi dari pasal yang didakwakan terhadap Dede Lutfi Alfiandi :

1. Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

³⁹Munir Fuady, Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Predana Media Group : Jakarta, 2015), hlm. 50-51.

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Jo. Pasal 214 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

“Paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Yang bersalah dikenakan :

- (1) Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
- (2) Pidana penjara paling lama duabelas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
- (3) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.⁴⁰

2. Pasal 170 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

⁴⁰Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdara, KUHPidana, KUHP, (Wacana Intelektual Cetakan ke II, Tahun 2016), hlm. 548.

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

3. Pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta pengelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.⁴¹

Seperti berita yang sudah beredar bahwa saudara Dede Luthfi Alfiandi ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena diduga melakukan kekerasan terhadap Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pada saat melakukan unjuk rasa didepan gedung DPR RI di Jakarta.

Menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa sampai dilokasi unjuk rasa bersama temannya yaitu Bambang pada jam 16.45 WIB, para pengunjung rasa sudah mulai rusuh, hal itu ditandai dengan pedihnya mata terdakwa terkena gas airmata yang ditembakkan oleh Aparat Kepolisian. Namun Terdakwa tidak langsung meninggalkan lokasi unjuk rasa dan ikut kedalam kerumunan massa saat itu dan mengabaikan peringatan dari Aparat Kepolisian dan tetap berada ditempat kejadian unjuk rasa. Saat persidangan terdakwa Dede Luthfi Alfiandi mengakui

⁴¹ *Ibid*, hlm 538-549.

bahwa dirinya berada ditempat kejadian dan ikut serta dalam melakukan unjuk rasa tersebut dan memberikan keterangan dengan benar.

Keterangan yang disampaikan Terdakwa terkait dirinya yang ikut dalam melakukan unjuk rasa dibenarkan oleh para saksi dan berkesinambungan dengan keterangan yang diberikan saksi. Hal yang sangat diherankan adalah pada saat penangkapan Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi mengaku pada saat itu bersama temannya Bembeng sedang menaiki sepeda motor hendak pergi dari lokasi kejadian, namun teman Terdakwa yang bernama Bembeng tersebut tidak ditangkap oleh Aparat Kepolisian melainkan hanya Terdakwa saja.

Dijelaskan dalam putusan bahwa saudara Bembeng tidak ditangkap karena tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa pada saat penangkapan terdakwa Dede Luthfi Alfiandi bersama-sama dengan Saudara Bembeng saat hendak pulang didepan Polres Jakarta Barat. Hal ini tentu bertentangan dengan keterangan terdakwa yang mengaku dirinya bersama temannya Bembeng saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya.

Atas beberapa dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi, dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan dalam pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu bahwa terdakwa tidak mengindahkan peringatan Aparat untuk segera pergi meninggalkan tempat terjadinya unjuk rasa setelah diberikan peringatan 3 kali oleh Aparat Kepolisian.

Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa Dede Luthfi Alfiandi maka terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan terdakwa dan sesuai dengan surat dakwaan JPU

(Jaksa Penuntut Umum) bahwa usia Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi sesuai dengan identitasnya dan telah cakap hukum secara Undang-Undang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam KUHPidana kekerasan di jelaskan sebagai membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan yang biasanya mengikuti kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Martin R. Haskal dan Lewis Yablonsky, mengemukakan ada empat yang mencakup hampir semua pola kekerasan yakni:
 - a. Kekerasan illegal, yakni kekerasan yang didukung oleh Hukum.
 - b. Kekerasan yang secara sosial mendapat sanksi, yakni suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi moral.
 - c. Kekerasan rasional, yakni beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang di pandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
 - d. “illegal, nonsactioned, irrational violence“ yakni kekerasan tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu,

tanpa memperlihatkan motivasi dan pada umumnya korban orang yang tidak di kenal.

2. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang didepan umum, unjuk rasa biasa dilakukan untuk menyatakan kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Aparat keamanan yang dimaksudkan disini adalah Aparat Kepolisian yang bertugas menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pangaoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Putusan No 1306/Pid.B PN JKT PST adalah putusan pengadilan terhadap terdakwa Dede Luthfi Alfiandi. Terdakwa Dede Luthfi

Alfiandi ditangkap pada tgl 30 September 2019 dan dibawa ke Polres Jakarta Barat. Dimana terdakwa pada saat itu mengikuti demonstrasi didepan gedung DPR RI untuk memprotes Rancangan Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan revisi Undang-Undang KPK yang baru oleh DPR. Unjuk rasa atas protes RUUKUHP ini bukan hanya terjadi di Jakarta saja namun juga terjadi di Sulawesi, Sumatera Utara dan daerah-daerah lainnya.

Pasal yang didakwakan:

- a. Pasal 212 KUHP (orang yang melakukan kekerasan pada aparat negara) jo. 214 KUHP (orang yang mengeroyok aparat negara),
- b. Pasal 170 ayat (1) KUHP (orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pengrusakan di muka umum);
- c. Pasal 218 KUHP (orang yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan).

Beberapa dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa Dede Luthfi Alfiandi, dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan dalam pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu bahwa terdakwa tidak mengindahkan peringatan Aparat untuk segera pergi meninggalkan tempat terjadinya unjuk rasa setelah diberikan peringatan 3 kali oleh Aparat Kepolisian.

Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa Dede Luthfi Alfiandi maka terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 bulan penjara.

B. Saran

1. Menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak setiap Warga Negara Indonesia karena Indonesia adalah Negara Demokrasi. Dalam menyampaikan pendapat seharusnya warga Negara dapat menyampaikan dengan tertib dan elegan, dengan sopan dan santun. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan membuat onar, merusak fasilitas tempat unjuk rasa karena ketika hal itu terjadi maka yang rugi adalah Negara dan orang-orang sekitar yang berada dilingkungan tersebut.

2. Seharusnya Aparat Kepolisian yang bertugas mengamankan tempat terjadinya unjuk rasa membawa alat pengaman yang cukup sehingga dapat melindungi diri dari kekerasan ataupun kejadian yang tidak bisa diprediksi akan terjadi saat unjuk rasa terjadi.

Aparat Kepolisian juga harusnya tidak melakukan tindakan kasar terhadap para pengunjung rasa seperti memukul ataupun tindakan fisik yang lainnya karena hal tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku serta hal itu juga dapat memicu keributan terhadap pelaku unjuk rasa yang lainnya. Juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengamankan dan menertibkan lokasi kejadian unjuk rasa berlangsung yaitu tidak menyalahi aturan dengan bertindak seenaknya. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi penenang dan penengah ataupun pendingin suasana yang sedang panas dan ricuh.

Aparat Kepolisian adalah Aparatur Negara yang tugasnya melindungi, mengayomi dan mengamankan artinya rakyat mengharap perlindungan dan harus dilindungi bukan mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan.

3. Dengan adanya demonstrasi maka seharusnya pemerintah memberikan penjelasan terkait hal yang menjadi permasalahannya, bagaimana tindakan pemerintah terkait penolakan rakyat terhadap keputusan pemerintah tersebut. Selain itu seharusnya pemerintah mengambil tindakan terkait permasalahan tersebut agar aksi unjuk rasa tidak berhari-hari terjadi hingga menimbulkan koban luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Disini pemerintah diharapkan sigap dan tegas dalam menghadapi masalah.

Pemerintah juga diharapkan adil dan memikirkan kembali keputusan yang diambil, apakah keputusan tersebut baik untuk rakyat atau malah dapat merugikan rakyat. Pemerintah diharapkan terbuka dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Negara. Karena pada dasarnya rakyat ingin mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah untuk Negara ini, diharapkan sesuatu yang dipertanyakan oleh masyarakat dapat dijelaskan dengan sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya kepada rakyat tanpa ada manipulasi data dan kebohongan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrey Sujatmoko. 2016. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2015. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dey Ravena, Kristian. 2017. Kebijakan Kriminal. Jakarta : Kencana.
- Edi Setiadi, Kristian. 2017. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan : Pustaka Prima.
- Munir Fuady, Sylvia Laura. 2015. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta : Predana Media Group.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. Kriminologi. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Satjipto Raharjo. 2002. Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Suparman Marzuki. 2014. Politik Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sri Rezeky Merdekawaty. 2015. Mengenal Hak Dan Kewajiban. Jakarta : PT Wadah Ilmu.

B. Jurnal Ilmiah

- Wahyu Hartanto Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Vol.2 No.2 Tahun 2013.
- Jefri Martunas Oktavianus, "Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimika Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru". Vol.III No.2 Tahun 2016.
- M. Ryan Syahbana, "Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki". Edisi 2 Vol. 1 Tahun 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Putusan No.1306/Pid.B/2019 PN JKT PST.

Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet

Anonim, “Demokrasi” , <https://www.id.m.wikipedia.org>, diakses Kamis, 16 Juli 2020, pukul 13.00 WIB.

Hendra Cipto, “Demo BBM di Makassar Mahasiswa dan Warga Bentrok di 4 Lokasi”, <http://www.m.kompas.com>, diakses Kamis, 5 Maret 2020, pukul 20.00 WIB.

Tirta Citradi, “ Sederet Pasal Kontroversial RUUKUHP Yang Sebabkan Demo Besar”, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses Selasa, 7 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.